



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp. (0357) 881042 Fax. 882662
PACITAN

PIAGAM

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor : 521.2 /3017/408.47.03/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2007, tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan serta pemantauan, dengan ini memberikan **PERPANJANGAN IJIN** penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :

1. Nama TK : TK. WONODADI WETAN
2. Alamat TK : Desa Wonodadi Wetan, Kec. Ngadirojo,
Kab. Pacitan
3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 2501211017
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20570102
5. Nama Yayasan : Dharma Wanita
6. Alamat Yayasan : Desa Wonodadi Wetan, Kec. Ngadirojo,
Kab. Pacitan
7. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : 21-09-1984.107/1104.20/15.84/SK
8. Tanggal Pendirian sekolah : 01 Januari 1971
9. Terakreditasi : B
10. Keterangan :
 - a. Piagam ijin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **12 September 2016 s.d 12 September 2021**.
 - b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam yang pernah diterbitkan oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Pacitan pada Tanggal 2 Mei 2001.



Pacitan, 12 September 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pacitan

Drs. SAKUNDOKO, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620524 198903 1 009

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Pacitan

Nomor : . 107/II04.20/15.84/SK

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK . WONODADI WETAN
 oleh Yayasan . Dharma Wadita . Desa
 di . Desa Wonodadi Wetan Kecamatan Ngadirojo

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan . Dharma Wadita . Desa Wonodadi . wetan
 tanggal 24 . 8 . 1984 . No. 1/DA/IX-84 . .

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten / Kotamadya
 'P'a'c'i't'a'n', perlu memberi kesempatan kepada
 da pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan .

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan .

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan . Dharma Wadita telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK 'WONODADI WETAN' di Desa Wonodadi wetan sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut .

Mengingat: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275/IO4.1.1/15.80/SK.

Memper- : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
 hatikan Ngadirojo, tanggal . 26 . 8 . 1984
 nomor 855/IIIO4.20.10/17.84 .

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan . Dharma Wadita untuk mendirikan sekolah TK . WONODADI WETAN dengan alamat Desa Wonodadi wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan

Kedua :

Kedua : Menawajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur .
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : . PACITAN .

Pada tanggal : . 21-9-1984

Kepala Kantor Departemen Dikbud
Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan



Drs. W I J O N O.

NIP.: 130 122 301

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.
2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan NGADIROJO . .
3. A r s i p .